



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG

Jalan Raya Amuntai - Paringin KM 18,5 Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG NOMOR 045 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

CAMAT LAMPIHONG

- Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan disusunnya Cascading Terbaru Kecamatan LAMPIHONG berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan LAMPIHONG;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat LAMPIHONG tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan LAMPIHONG Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Cascading Terbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026
- KESATU BERDASARKAN CASCADING TERBARU.
- : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan LAMPIHONG Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah acuan ukuran kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi Kepala SKPD dalam hal ini camat, dengan Formulasi Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LAMPIHONG

Pada tanggal : 15 September 2023



Lampiran :Surat Keputusan Camat LAMPIHONG
 Nomor 045 Tahun 2023
 Tanggal 15 September 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026
 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p><i>Makna Indikator :</i> Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Kecamatan LAMPIHONG</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i> Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p><i>Formulasi Perhitungan :</i> Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi</p> <p><i>Sumber/Referensi Indikator :</i> Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi
2	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p><i>Makna Indikator :</i> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i> Sebagai sarana bagi Kecamatan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa

			<p>Lampihong meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p><i>Formulasi</i> <i>Perhitungan :</i> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><i>Sumber/Referensi</i> <i>Indikator :</i> Analisa Mandiri</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p><i>Makna Indikator :</i> Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i> Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p><i>Formulasi</i> <i>Perhitungan :</i> Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p><i>Sumber/Referensi</i> <i>Indikator :</i> Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Trantib
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p><i>Makna Indikator :</i> Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i> Sebagai Indikator bagi Kecamatan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintahan Desa

			<p>Lampihong dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p><i>Formulasi</i> <i>Perhitungan :</i> Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p><i>Sumber/ Referensi</i> <i>Indikator :</i> Analisa Mandiri</p>		
		<p>Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan</p>	<p><i>Makna Indikator :</i> Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i> Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p><i>Formulasi</i> <i>Perhitungan :</i> Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p><i>Sumber/ Referensi</i> <i>Indikator :</i> Analisa Mandiri</p>	<p>Kepala SKPD (Camat)</p>	<p>Pemerintah Desa</p>



KABUPATEN LANGKAT, LAMPIHONG

MUHAMMAD ABUSYAD, SP
NIP. 196906252001121003